



## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 407 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KEGIATAN PEKAN PANGAN MADANI  
KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa telah diresmikannya Pekan Pangan Madani yang diselenggarakan setiap Kamis di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagai *Market Place* pemasaran pangan pokok/strategis/segar dan olahan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pekan Pangan Madani Kota Pekanbaru diperlukan Tim Penyelenggaraan yang beranggotakan dari Perangkat Daerah dilingkungan Kota Pekanbaru;
- c. bahwa tim yang ditetapkan dipandang cakap dan mampu untuk mengembangkan Pekan Pangan Madani sebagai *Market Place* yang mampu meningkatkan perekonomian di Pekanbaru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyelenggara Kegiatan Pekan Pangan Madani Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/82017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pekan Pangan Madani Kota Pekanbaru dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dalam pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan Madani;
  - b. mendukung dan memfasilitasi Kegiatan Pekan Pangan Madani;
  - c. melaksanakan Pertemuan secara berkala; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan Madani kepada Walikota secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 APRIL 2021  
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU


NOMOR : 407

TANGGAL : 13 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PEKAN PANGAN MADANI  
KOTA PEKANBARU**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Pekanbaru	Pembina
2.	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Penanggungjawab
4.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Ketua
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Sekretaris
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru	Anggota
11.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru	Anggota
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru	Anggota
13.	Kepala Dinas Kominfo , Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Anggota
15.	Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri	Anggota
16.	Direktur PT sarana Pangan Madani	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

  
FIRDAUS